

An aerial photograph of a wide, multi-lane highway in a city. The highway has several lanes in each direction, with a central median. There are many cars and motorcycles on the road. In the background, there is a dense city skyline with many tall buildings, including a prominent blue skyscraper. The sky is clear and blue. The overall scene is a busy urban environment.

# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

---

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU

# DASAR HUKUM

- 1 UU No.17 Tahun 2003
- 2 UU No.25 Tahun 2004
- 3 UU No.23 Tahun 2014
- 4 PP No.8 Tahun 2008
- 5 PP No.12 Tahun 2019
- 6 Permendagri No.13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali dirubah.
- 7 Permendagri No.86/2017





# PEMAHAMAN PERENCANAAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN  
PERENCANAAN .....

# Perencanaan

PP No. 8 Tahun 2008

SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN  
MASA DEPAN YANG TEPAT, MELALUI URUTAN  
PILIHAN, DENGAN MEMPERHITUNGGAN **SUMBER  
DAYA** YANG TERSEDIA



# PEMBANGUNAN DAERAH



PP No. 8/2008

Pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki untuk peningkatan **kesejahteraan masyarakat** yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia



Permendagri No.86/2017

Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki Daerah untuk **peningkatan dan pemerataan** pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PP No. 8/2008

Suatu proses penyusunan *tahapan-tahapan* kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian *sumber daya* yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam *jangka waktu tertentu*



Permendagri No.86/2017

Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui *urutan pilihan*, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian *sumber daya* yang ada dalam *jangka waktu tertentu* di Daerah


# PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

## POLITIS

KETERLIBATAN DPRD  
Pembahasan Raperda  
RPJMD dengan DPRD

## BOTTOM UP/ TOP DOWN

- MASYARAKAT  
Penjaringan aspirasi melalui forum konsultasi publik
- PEMERINTAH  
Antisipasi isu aktual dan kebijakan yang berkembang




## TEKNOKRATIS

ILMIAH  
Pengkajian seluruh dokumen yang menjadi pedoman penyusunan (*Evaluasi sebelumnya, RPJMD, RPJPD, RTRW, RRPJPN, RPJMN, RKP*).

## PARTISIPATIF

PELIBATAN  
STAKEHOLDER  
Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Daerah sekitar, K/L, Asosiasi Profesi, Pakar, Akademisi, LSM, NGO dll*).

RPJPD  
(20 tahunan)




RPJMD 1   RPJMD 2   RPJMD 3   RPJMD 4


Penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih (5 tahunan)

Renstra PD

Memedomani RPJMD sesuai Tusi PD (5 tahunan)



RKPD  
(tahunan)



DOKUMEN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
dan  
PENGANGGARAN

APBD  
(tahunan)

Perencanaan

Penganggaran



# RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPN** dan **RTRW**



# RPJMD

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD**, **RTRW** dan **RPJMN**



# RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


## UU No.25/2004

RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah** paling lama **3 bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

## UU 23/2014

**Perda** tentang RPJMD ditetapkan paling lama **6 (enam) bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

# Muatan RPJMD



# RENSTRA PD

## Rencana Strategis Perangkat

---

### PERMENDAGRI 86/2017

- Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

# RANCANGAN RENSTRA SKPD

## ISU STRATEGIS

Sesuai Perkembangan

## URUSAN PEMERINTAHAN


UU 23/2014

## OPERASIONAL


Pergub SOTK

## SPM


Undang Undang Sektoral



# Kaitan RPJMD dengan Renstra PD



# Kaitan RPJMD dengan Renstra PD





# RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RKP** dan **program strategis nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat





Banggar DPRD



TAPD



Gubernur



Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(KUA PPAS)  
Paling lambat disampaikan ke DPRD  
Minggu 2 Juli

Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran  
(KUA PPA)  
Disepakati Gubernur dan DPRD  
Minggu 2 Agustus

Rencana Kerja dan Anggaran  
(RKA)  
Satuan Kerja Pemerintah  
Daerah (SKPD)

Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
(APBD)  
disampaikan ke DPRD  
paling lambat  
minggu 2 September

TAPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
untuk pedoman penetapan  
Rencana Kerja (Renja) SKPD  
Ditetapkan paling lambat  
akhir Juni

BAPPEDA



Kelurahan → Januari  
Kecamatan → Februari  
Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret  
Provinsi → Minggu 2 April

Referensi



APBD  
Dilaksanakan



Dievaluasi



# Siklus Penyusunan APBD

DPRD



Rancangan APBD dibahas  
DPRD dan ditetapkan  
paling lambat  
akhir November

Gubernur



Raperda APBD  
Disampaikan ke Kemendagri  
untuk dievaluasi dan  
disampaikan kembali ke  
Gubernur selambatnya  
Pertengahan Desember

Mendagri



Raperda APBD  
Diperbaiki oleh Gubernur  
dan DPRD untuk ditetapkan  
menjadi Perda APBD paling  
lambat  
akhir Desember


SKPD

# Penganggaran

Apa yang  
dimaksud dengan  
APBD..?



# Pengertian APBD



- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah


APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda



- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

# Struktur APBD



# Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah
  - ❑ pajak daerah
  - ❑ retribusi daerah
  - ❑ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - ❑ lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
  - ❑ transfer Pemerintah Pusat
    - dana perimbangan
      - ✓ Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
      - ✓ Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
    - dana insentif daerah
    - dana otonomi khusus
    - dana keistimewaan
    - dana desa
  - ❑ transfer antar-daerah.
    - pendapatan bagi hasil
    - bantuan keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - ❑ hibah
  - ❑ dana darurat
  - ❑ lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan



# Belanja Daerah

## 1. Belanja operasi

Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek

- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja bunga
- belanja subsidi
- belanja hibah
- belanja bantuan sosial

## 2. Belanja modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi

## 3. Belanja tidak terduga

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

## 4. Belanja transfer

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

- belanja bagi hasil
- belanja bantuan keuangan




# Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan
  - SiLPA
  - pencairan Dana Cadangan
  - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
  - penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
2. Pengeluaran pembiayaan
  - pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
  - penyertaan modal daerah
  - pembentukan Dana Cadangan
  - pemberian Pinjaman Daerah
  - pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan



# Logika APBD



$$\text{APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$



# **KINERJA DAN INDIKATOR**

---

# DEFINISI KINERJA

1. Kinerja merupakan seperangkat **hasil yang dicapai** dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps, 1992)
2. Kinerja merupakan salah satu **kumpulan total dari kerja** yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987)
3. Kinerja merupakan suatu **fungsi dari motivasi dan kemampuan**. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993)
4. Kinerja merujuk kepada **tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas** serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994)
5. Kinerja sebagai **kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas**, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991)
6. Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (Ability=A), motivasi (motivation=M) dan kesempatan (Opportunity=O) atau Kinerja =  $f(A \times M \times O)$ ; artinya: kinerja merupakan **fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan** (Robbins, 1996)

# DEFINISI INDIKATOR

1. Indikator adalah **suatu ukuran** tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Contoh; berat badan bayi berdasarkan umur merupakan indikator terhadap status gizi bayi tersebut (Wilson R. dan T. Sapanuchart, 1993)
2. Indikator adalah **suatu ciri atau tanda** yang menunjukkan bahwa para peserta didik telah memenuhi standar kompetensi pendidikan yang telah ditetapkan dan diberlakukan (Darwinsyah).
3. Indikator adalah variabel-variabel yang dapat **menunjukkan ataupun mengindikasikan** kepada penggunanya tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi (Lawrence Green, 1992).
4. Indikator adalah sesuatu yang dapat **memberikan petunjuk atau keterangan** (KBBI).
5. Indikator adalah suatu variabel yang dapat membantu penggunanya dalam kegiatan **pengukuran** berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung (WHO)

# DEFINISI KINERJA DAN INDIKATOR

- PP 30/2019
  - Kinerja adalah **hasil kerja** yang dicapai oleh organisasi/unit
  - Indikator Kinerja adalah **ukuran** keberhasilan kerja yang dicapai
- PermenPAN Nomor 8 tahun 2021
  - Kinerja Kinerja adalah **hasil kerja** yang dicapai oleh organisasi, unit kerja, atau tim kerja
  - Indikator Kinerja adalah **ukuran** keberhasilan Kinerja yang dicapai



# PEMAHAMAN KINERJA DAN INDIKATOR

KINERJA MERUPAKAN HASIL KERJA DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ORGANISASI YANG DAPAT DIUKUR DENGAN INDIKATOR

UNTUK MEMAHAMI KINERJA ORGANISASI, DIBUTUHKAN PEMAHAMAN ATAS SALAH SATU CIRI KINERJA YAITU SIFAT RELATIFITAS KINERJA

# CONTOH-CONTOH

---


- Kinerja: Kondisi yang diharapkan/diwujudkan sebagai konsekuensi dari kerja  
CONTOH: VISI, TUJUAN, SASARAN, OUTCOME, OUTPUT
- Kerja : Rangkaian aktifitas untuk mencapai kinerja  
CONTOH: MISI, PROGRAM, KEGIATAN
- Indikator: alat mengukur kinerja  
CONTOH: IPM, GINI RATIO, AHH, APK
- Target : besaran/tingkat kinerja yang diharapkan untuk dicapai  
CONTOH: 5 KM Jalan, 500 M Saluran, 2 Blok Rusun

# **KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**





# Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



# HUBUNGAN KINERJA ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

**RPJPD**  
(arah kebijakan dan sasaran pokok)

Arah & Tahapan Pembangunan Daerah	I (5)	II (10)	III (15)	IV (20)

Sasaran pokok RPJPD ditandai dgn target indicator makro

**RPJMD**  
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

Sasaran, program dan kerangka pendanaan	I	II	III	IV	V

Sasaran, program dan kegiatan PD	I	II	III	IV	V


**Renstra PD**  
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

**RKPD**  
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann RPJMD sesuai Tahun Rencana)

Program dan kegiatan Pembangunan Daerah	1	2	3	....	1 2

Program dan keg Pemb Daerah	1	2	3	....	12

**Renja PD**  
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann Renstra sesuai Tahun Rencana)




# KINERJA RPJMD

## A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah




## B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom



# KINERJA RENSTRA PD

## A Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NSPK sesuai kewenangan




Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran RPJMD


## B Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD



# HUBUNGAN KINERJA RPJMD DENGAN RKPD






# HUBUNGAN KINERJA RENSTRA PD DENGAN RENJA PD



# KERJA & KINERJA

N O	KERJA	KINERJA
1	KEGIATAN	OUTPUT
2	PROGRAM	OUTCOME

# KINERJA OUTPUT & OUTCOME



OUTCOME ATAS  
PROGRAM PD



**OUTCOME**  
(mis :IPM, APK)




**OUTPUT1**  
Indikator output

**OUTPUT2**  
Indikator output

**OUTPUT3**  
Indikator output

## Bagan Informasi Kinerja



# UNSUR MANAJEMEN SBG INPUT DALAM ORGANISASI



**Man** : Sumber daya manusia yang tepat dan berkompeten



**Money**: Ketersediaan anggaran pembiayaan



**Method** : Panduan penyelenggaraan pemerintahan



**Machine**: Sarana Prasarana penyelenggaraan pemerintahan




**Material** : Unsur penunjang operasional




**MENYUSUN  
KINERJA DALAM  
DOKRENDA**


## PENENTUAN KINERJA PADA RPJMD




# PENENTUAN TUJUAN PADA RPD 2023-2026



# PENENTUAN KINERJA PADA RENSTRA



# HUBUNGAN RPJMD DAN RENSTRA





# TUJUAN RPJMD

- Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan (86/17)
- Diturunkan secara lebih operasional dari masing2 misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi
- Untuk mewujudkan misi dapat dicapai dengan beberapa tujuan
- Disusun dengan kalimat kondisi
- Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- Bersifat lebih makro dan merupakan kontribusi seluruh kinerja unsur pemerintah daerah sebagai hasil kepemimpinan kepala daerah, manajemen organisasi pemerintahan daerah, inovasi, kerja sama, serta factor eksternal.
- Contoh :
  - 1) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif
  - 2) Terwujudnya SDM yang kompetitif
  - 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

# SASARAN RPJMD

- Sasaran adalah rumusan kondisi turunan dari tujuan RPJMD yang dirumuskan untuk mencapai tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari kontribusi pencapaian outcome program perangkat daerah.
- Satu tujuan bisa diturunkan menjadi beberapa sasaran
- Disusun dengan kalimat kondisi
- Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- Bersifat lebih sektoral dan merupakan kontribusi sebagian kinerja unsur pemerintah daerah sebagai hasil kepemimpinan kepala daerah, manajemen organisasi pemerintahan daerah, inovasi, kerja sama, serta faktor eksternal.
- Contoh :
  - 1) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani
  - 2) Terpenuhinya infrastruktur yang lengkap untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat

# TUJUAN RENSTRA PD

- Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan sebagai kinerja perangkat daerah tersebut.
- Disusun dari Tupoksi PD yang merupakan penterjemahan dari NSPK atau regulasi lain dengan tetap memperhatikan tujuan/sasaran RPJMD
- Dengan mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan saja.
- Disusun dengan kalimat kondisi
- Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- Bersifat lebih khas sesuai dengan Tupoksi PD dan merupakan kontribusi immediate outcome dan intermediate outcome.
- Contoh :
  - 1) Sektor Pariwisata menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi
  - 2) Pusat olah raga Indonesia

# SASARAN RENSTRA PD

- Sasaran adalah rumusan kondisi turunan dari tujuan Renstra yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan atau berupa tahapan menuju pencapaian tujuan Renstra PD.
- Satu tujuan bisa diturunkan menjadi beberapa sasaran (Disarankan bagi PD pemanku lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan
- Disusun dengan kalimat kondisi
- Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- Bersifat lebih spesifik dan merupakan hasil dari kontribusi efektifitas pencapaian outcome program perangkat daerah.
- Contoh :
  - 1) Menjadi Pusat Pariwisata Utama di Indonesia
  - 2) Sebagai Kota ramah pelayanan publik

## HUBUNGAN KINERJA DALAM DOKRENDA

Tujuan & Sasaran RPJMD



Tujuan & Sasaran RKPD

Tujuan & Sasaran Renstra



Tujuan & Sasaran Renja

# JENIS-JENIS OUTCOME



ULTIMATE OUTCOME



INTERMEDIATE OUTCOME




IMMEDIATE OUTCOME

# TAHAPAN PERENCANAAN BERKINERJA




# Bagan Tahapan Penyusunan Program dan Kegiatan







# POHON KINERJA RPJMD



# PENENTUAN OUTCOME RENSTRA



# PENENTUAN OUTPUT RENSTRA





**SISTEMATIKA  
RENCANA  
STRATEGIS**




# PENYUSUNAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017



# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017



# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai dokumen Renstra yaitu definisi, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta fungsi dan keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja.

### I.2 Landasan Hukum

Subbab ini menjelaskan secara singkat landasan hukum yang mendasari struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan singkat maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### I.4 Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra dan garis besar isi setiap bab.

# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik awal perencanaan yang akan dibuat. Diharapkan dengan memberikan gambaran pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan data yang ada, perencanaan yang dibuat tepat sasaran.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1 Sumber Daya Manusia

II.2.2 Aset/Modal

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan dua hal yaitu capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir.

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja

II.3.2 Realisasi Anggaran

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

hasil analisis potensi dan permasalahan dari sub bab II.3 kemudian dirumuskan menjadi tantangan dan peluang dari sisi internal perangkat daerah. Dalam merumuskan tantangan dan peluang dapat menggunakan metode SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat*).



# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Fokus bab ini adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis perangkat daerah.

### III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### III.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD

### III.3 Telaahan Renstra K/L

### III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

### III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.



# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Tujuan dan Sasaran RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam satu tabel.

TUJUAN 1 RPJMD :			
SASARAN 1 RPJMD:			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst..	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
SASARAN 2 RPJMD :			
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst..	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst...			

# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Gunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dalam menentukan anggaran kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat mendukung tercapainya target indikator program.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Tujuan 1</b>																	
	Sasaran 1			Program...													
				Kegiatan...													
	Sasaran 2			Program...													
				Kegiatan...													
				Dst.													
				Dst.													

# SISTEMATIKA DAN MUATAN RENSTRA PD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017


## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

# TUGAS KELOMPOK

Praktik Menyusun Renstra Perangkat Daerah



TERIMA KASIH

---